

## Garis Besar Ideal Demokrasi dalam Islam: Fondasi Stabilitas dan Kebijakan Negara

## The Ideal Framework of Democracy in Islam: Foundations for State Stability and Policy

Ahmad Nabil Amir<sup>1</sup>, Tasnim Abdul Rahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mantan Associate, Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam (ISTAC-IIUM), Kuala Lumpur, Malaysia

<sup>2</sup>Fakultas Studi Islam Kontemporer, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kampus Gong Badak, Terengganu, Malaysia

Korespondensi: nabiller2002@gmail.com, tasnimrahman@unisza.edu.my

### Info Artikel

Received:	Revised: December July 15, 2025	Accepted: December 16, 2025	Published: December 31, 2025
-----------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Abstrak :** This study investigates the conceptual nexus between democracy and the principle of shura within the landscape of contemporary Islamic political thought. It aims to elucidate the compatibility of democratic mechanisms with Islamic axiology through an ethical-constitutional approach grounded in *maqasid al-shari'ah* (the higher objectives of Islamic law). Employing a qualitative descriptive-analytical methodology, the research applies Fazlur Rahman's hermeneutical framework to critically examine the discourse of prominent intellectuals, specifically Rachid Ghannouchi, Ahmad Al-Raysuni, and Nurcholish Madjid. The findings indicate that, within this interpretive scope, democracy is not merely congruent with the principles of shura and justice, but serves as a vital instrument to fortify Islamic political aspirations for establishing egalitarian, participatory, and accountable governance. Consequently, this article proposes a novel synthesis between Shari'ah-based ethics and modern democratic praxis, offering significant implications for strengthening political architecture in democratizing Muslim nations.



Hak Cipta (c) 2025 Ahmad Nabil Amir, Tasnim Abdul Rahman. This work is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International License

**Kata kunci :** Democracy; Shura; Maqasid al-Shari'ah; Islamic Political Thought; Civil Society

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji hubungan konseptual antara demokrasi dan prinsip syura dalam pemikiran politik Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana demokrasi dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam melalui pendekatan etis dan konstitusional berdasarkan syariat maqasyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan kerangka hermeneutika Fazlur Rahman. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang membahas gagasan tokoh-tokoh seperti Rachid Ghannouchi, Ahmad Raysuni dan Nurcholish Madjid. Temuan penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dari perspektif Islam tidak hanya selaras dengan prinsip syura dan keadilan, tetapi juga memperkuat cita-cita politik Islam dalam membangun pemerintahan yang adil, partisipatif dan akuntabel. Artikel ini menawarkan sintesis baru antara dimensi etika syariah dan praktik demokrasi modern yang relevan dengan penguatan pemerintahan politik di negara-negara Muslim yang demokratis.

**Kata kunci :** demokrasi, syura, maqasid syariah, politik Islam, masyarakat madani

## PENDAHULUAN

Konsep demokrasi yang merupakan sistem politik yang didasarkan pada representasi pada dasarnya sejalan dengan landasan dan prinsip utama dalam doktrin *maqasid* dan *maslahah* tentang kebebasan dan ideologi hukum dan syariah. Pada dasarnya, cita-cita demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, hak-hak dasar, supremasi hukum dan kekuasaan rakyat tidak bertentangan dengan pandangan hidup Islam universal yang menganjurkan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan.

Perdebatan abadi atau tantangan yang signifikan terhadap praktik demokrasi di negara-negara Muslim telah muncul sejak era pasca-kolonial. Menurut Nader Hashemi,<sup>1</sup> dalam bukunya *Islam, Secularism and Liberal Democracy: Towards A Democratic Theory for Muslim Society*, yang menganalisis hubungan antara agama, sekularisme dan demokrasi liberal – dalam hal sejarah, teori, dan konteks dunia Muslim kontemporer – isu sentralnya adalah: demokrasi liberal membutuhkan bentuk sekularisme, tetapi sekaligus sumber budaya dan intelektual utama dari mana demokrasi Muslim dapat diambil adalah agama. Oleh karena itu, sebuah paradoks yang menentang para ahli teori demokrasi.

<sup>1</sup> Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme dan Demokrasi Liberal: Menuju Teori Demokrasi untuk Masyarakat Muslim*, (Oxford Academic Books, 2009), 3.

Nader Hashemi menantang kepercayaan luas di kalangan ilmuwan sosial bahwa pertumbuhan politik agama dan demokrasi liberal secara struktural tidak kompatibel. Dia menganjurkan pemikiran ulang mendasar dari teori demokrasi sehingga memasukkan variabel agama dalam perkembangan demokrasi liberal. Dalam prosesnya, ia membuktikan bahwa teori asli sekularisme Muslim tidak hanya mungkin, tetapi juga prasyarat yang diperlukan untuk kemajuan demokrasi liberal dalam masyarakat Muslim.

Tiga argumen utama dibuat: pertama, dalam masyarakat di mana agama adalah penanda utama identitas, jalan menuju demokrasi liberal harus melewati pintu politik agama. Kedua, sementara demokrasi liberal membutuhkan sekularisme, tradisi agama tidak lahir dan tertanam dalam konsepsi politik agama. Gagasan ini harus dibentuk secara sosial. Akhirnya, ada hubungan erat antara reformasi agama dan perkembangan politik. Sementara yang pertama sering mendahului yang kedua, prosesnya saling terkait. Demokratisasi tidak memerlukan privatisasi agama tetapi membutuhkan interpretasi ulang ide-ide agama yang menopang demokrasi liberal.

Dengan menggunakan reinterpretasi ini, kelompok agama dapat memainkan peran penting dalam pengembangan dan penguatan demokrasi. Secara umum, buku ini menganjurkan pemikiran ulang teori demokrasi sehingga memasukkan variabel agama dalam konstruksi dan konstruksi demokrasi sosial liberal. Signifikansinya terletak pada pengakuannya terhadap nilai pemikiran dan ide-ide Islam dalam mendorong demokrasi dalam kerangka teoritis dan praktis, yang menyelidiki, secara mendalam, Islam dan sekularisme dalam kaitannya dengan demokrasi liberal, tanpa meremehkan atau mendistorsi salah satu dari ketiga konsep ini.

Penelitian artikel ini berusaha mengatasi kebuntuan ini dengan mencari pijakan teoretis yang kuat dari Islam dan teori komparatifnya. Ini menyentuh paralelisme Islam dan demokrasi dan keserasianya dengan prinsip-prinsip *siyasa syar'iyah* dan cita-cita *pax-Islamica*. Ini menghubungkan cita-cita demokrasi Islam dengan stabilitas negara, cita-cita universal (*pax Islamica*) dan pembentukan tatanan negara yang adil dan berkelanjutan untuk menguraikan kerangka kerja praktis/ideal yang dapat diterapkan.

Dalam hubungan ini, artikel ini mengeksplorasi formulasi konseptual, titik temu dan perbedaan antara syura dan demokrasi berdasarkan karya dan tulisan terpilih para aktivis yang memberikan respon intelektual terhadap kekuatan ide dan gagasan demokrasi. Dia mengungkapkan latar belakang filosofis dan perkembangan demokrasi di negara-negara Muslim dan hubungannya dengan aspirasi politik Islam dan doktrin dan tradisi sejarah yang mendasar.

Dalam bukunya, *Rethinking Ourselves: Justice, Reform and Ignorance in Postnormal Times* Anwar Ibrahim<sup>2</sup> merangkum dalam bab "Membebaskan Demokrasi" tentang keadilan dalam

<sup>2</sup> Anwar Ibrahim, *Memikirkan Kembali Diri Sendiri: Keadilan, Reformasi dan Ketidakabuan di Masa Pascanormal*, (Penguin Publication, 2025), 4.

konteks demokrasi yang jika tidak didasarkan pada nilai dan moral, maka hanya akan menghasilkan pemimpin yang korup dan tirani. Ini seperti yang dipertimbangkan oleh Plato bahwa demokrasi memiliki potensi untuk menciptakan diktator dan pemerintahan yang bertangan besi.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Taj al-Din al-Subki dalam karyanya *Mu'id al-Ni'am wa Mubid al-Niqam (Pemulih Nikmat dan Penahan Azaman)* dan prinsip-prinsip syura yang diwakili oleh al-Kawakibi, Makdisi, Taha Hussein, al Tahtawi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan masyarakat yang berpengetahuan dan beradab yang diungkapkan oleh Ziauddin Sardar sebagai *komunitas kebijaksanaan*, al Farabi sebagai *kota yang berbudi luhur*, dan Plato sebagai *republik yang diinginkan* dalam mengambil keputusan yang rasional dan bermanfaat serta membentuk umat universal atau *kesadaran universal Islam* yang tercerahkan dari kegelapan dan kebodohan.

Menurut Mustafa Akyol dalam bukunya *Islam without Extremes: A Muslim Case for Liberty*,<sup>3</sup> serangkaian revolusi melawan diktator yang telah lama berkuasa di Tunisia, Mesir, dan Libya pada awal 2011 menggarisbawahi premisnya bahwa komunitas Muslim membutuhkan argumen tidak hanya untuk demokrasi, tetapi juga untuk liberalisme.

Dalam artikelnya "Islam dan Demokrasi"<sup>4</sup>, Mohammad Hashim Kamali menyiratkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi umumnya didukung oleh Islam, tetapi para cendekiawan Muslim berbeda dalam penilaian mereka terhadap demokrasi dan konstitusi dari sudut pandang prinsip-prinsip Islam. Pandangan ini, bagaimanapun, telah menemukan pijakannya, ini karena, demokrasi berkaitan dengan hak dan kebebasan dasar, supremasi hukum, perwakilan dan partisipasi pemerintah, pemisahan kekuasaan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Hak dan kebebasan merupakan wujud martabat manusia yang harus dilindungi dari mesin pengerahan negara. Konstitusi juga merupakan instrumen pembatasan, pengorganisasian, dan pembagian kekuasaan di antara berbagai organ negara.

Studi singkat tentang literatur *freelance* menemukan sejumlah tulisan berbobot terkait hubungan antara Islam dan demokrasi yang terbagi menjadi (1) literatur yang mendukung keselarasan Islam dan demokrasi dan (2) literatur kritis dan isu implementasi. Ini dikerjakan, secara sistematis, untuk merangkum perdebatan intelektual yang muncul tentang bentuk dan praktik demokrasi dan keselarasannya dengan prinsip-prinsip Islam

<sup>3</sup> Mustafa Akyol, *Islam Tanpa Ekstrem: Kasus Muslim untuk Kebebasan*, (New York: W.W. Norton & Co., 2011), 7.

<sup>4</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Islam dan Demokrasi," *Jurnal ICR* 4, No. 3 (2013): 437–39.

yang mengacu pada pandangan sarjana klasik, kontemporer dan studi modern. Ini termasuk artikel yang ditulis oleh Zaid Husaini Kamis dkk.<sup>5</sup> yang menyoroti ide-ide demokrasi yang dirumuskan oleh pemikir Tunisia Rachid Ghannouchi. Dalam upaya menyelaraskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan demokrasi dan kebebasan, partainya, Harakat al-Nahdah pun siap berpartisipasi dalam proses pemilu (Pemilihan Umum) di Tunisia untuk membentuk pemerintahan dan tunduk pada proses demokrasi yang sah. Perjuangannya telah membuka babak baru dalam sejarah modern Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara setelah Revolusi Jasmin dengan terwujudnya negara demokratis parlementer dalam sistem pemerintahan yang menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat serta mendapatkan mandat dan dukungan rakyat.

Temuan ini diperkuat oleh Mohd Izani Mohd Zain dan Hussain Mohamed<sup>6</sup> dalam artikel mereka tentang tantangan politik Islam dan penegakan praktik demokrasi di Malaysia dan Indonesia yang menghadapi oposisi signifikan karena perebutan politik dan kekuasaan, faktor geopolitik, dan jaminan kebebasan dalam proses pemilu.

Secara teoritis, dan analitis, hal ini dapat dibandingkan dengan perkembangan demokrasi di abad ke-21 seperti yang disorot oleh Tauseef Ahmad Parray<sup>7</sup> dalam karyanya baru-baru ini yang menelusuri teori-teori dasar yang berkaitan dengan isu-isu Islam dan demokrasi dari teks-teks Al-Qur'an dan hadits dan dari karya-karya ulama terkenal tentang benturan dan kesesuaianya dengan prinsip-prinsip Islam. Wacananya dikembangkan di sekitar konsep lembaga-lembaga demokratis operasional utama, seperti Syura (negosiasi), Bay'ah (sumpah setia) dan Mithaq al-Madinah (konstitusi Madinah). Ia memanifestasikan nilai-nilai moral dan cita-citanya yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang berbudi luhur dan sejalan dengan dasar dan kebijakan politik Islam (siyasah syar'iyyah) dan cita-cita ummatis universalnya (pax-Islamica).

Hubungan antara demokrasi dan prinsip syura dijelaskan oleh M. Zainuddin<sup>8</sup> dalam artikelnya yang melihat konteks dan implementasi demokrasi di negara-negara Muslim dengan membandingkan konsep dan pendekatan Barat yang diwakili oleh Samuel Huntington dan Francis Fukuyama dengan doktrin Islam dan unsur-unsur sosialnya seperti *al-sura*, *al'-adalah*, *al-amanah*, *al-mas'uliyah* dan *al-hurriyah* dan keselarasannya dengan

<sup>5</sup> Zaid Husaini Kamis, Mohd Roslan Mohd Nor, dan Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, "Kontribusi Rashid Ghannouchi dalam Menyelaraskan Islam dan Demokrasi," *Jurnal Internasional Studi Asia Barat* 13 (2021): 147–59.

<sup>6</sup> Mohd Izani Mohd Zain dan Hussain Mohamed, "Islam dan Demokrasi: Tantangan Politik Muslim di Malaysia dan Indonesia," *Jati Journal of Southeast Asian Studies* 10 (2005): 9–25.

<sup>7</sup> Tauseef Ahmad Parray, *Islam dan Demokrasi di Abad ke-21*, (Oxford: Oxford University Press, 2024), 1.

<sup>8</sup> M. Zainuddin, "Islam dan Demokrasi (Studi Implementasi Demokrasi di Negara-negara Muslim)," *Uhlul Albab Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2002): 73–87.

prinsip-prinsip demokrasi. Tema ini juga disorot oleh Umar Nasaruddin<sup>9</sup>, Hamidah Tutik<sup>10</sup>, Madani Malik<sup>11</sup>, Nurcholish Madjid<sup>12</sup>, Mgs. A. Defrizal dkk.<sup>13</sup>, Arif Zulhilm<sup>14</sup> dan Lalu Yoga Vandita & Hirmayadi Saputra<sup>15</sup> dalam diskusi luas dan reflektif mereka tentang perspektif hukum, struktur sosial dan politik serta peran demokrasi dalam realitas dunia global terkait dengan pengembangan tatanan negara yang adil dan berkelanjutan (perdamaian dan keberlanjutan). Dia merumuskan prinsip-prinsip dan pemahaman demokrasi dan strukturnya yang dibangun oleh nilai-nilai dan doktrin etika praktis yang membentuk fondasi ideologis di sebagian besar negara Islam.

Sebaliknya, artikel ini bertujuan untuk membuat sintesis dan perumusan isu-isu demokrasi yang akurat berdasarkan hermeneutika Fazlur Rahman. Kebaruan artikel ini adalah penyajian sintesis ideal kerangka demokrasi Islam yang didukung oleh teks-teks yang berbudi luhur dan dilembagakan pada abad ke-21 (era baru) yang mewujudkan sikap positif terhadap konstruksi dan nilai-nilai idealnya yang dijunjung tinggi dalam konteks negara-bangsa, yang menunjung tinggi prinsip dan praktiknya yang efektif dalam membentuk tatanan negara yang adil, berkelanjutan dan seimbang.

Pendekatan ini sejalan dengan teori dan prinsip musyawarah serta pemahaman konstitusional yang dijunjung tinggi untuk melindungi hak dan kepentingan rakyat yang sah serta aspirasi dan suara kolektifnya. Hal ini bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja ideal demokrasi Islam yang sejalan dengan *siyasah syar'iyyah* dan cita-cita *pax-Islamica* sambil menggambarkan isu-isu yang menyentuh stabilitas, kebijakan publik, dan konflik dan solusi perdamaian dengan perbandingan yang jelas dan signifikan dalam perdebatan hubungan antara Islam dan demokrasi berdasarkan teks Al-Qur'an dan Sunnah<sup>16</sup> dan

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, "Demokrasi dan Musyawarah: Studi Analitis," *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam* 5, No. 1 (2002): 36.

<sup>10</sup> Tutik Hamidah, "Konsep Demokrasi dalam Perspektif Muslim," *Majalah El-Harakah* 52 (XVIII 1999): 33.

<sup>11</sup> Malik Madani, "Syura sebagai Elemen Penting Demokrasi," *Jurnal Khazanah UNISMA Malang* (1999): 13.

<sup>12</sup> Nurcholish Madjid, "Islam dan Politik: Tinjauan Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan," *Jurnal Paramadina* 1:1 (1998): 54.

<sup>13</sup> Mgs. A. Defrizal, Achmad Zulham, dan Solihin, "Demokrasi dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i," *Wardah Journal of Da'wah and Society* 21, No. 2 (2020): 66–79.

<sup>14</sup> Arif Zulhilm<sup>14</sup>, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam," *Jurnal Darma Agung* 30:2 (2022): 254–265.

<sup>15</sup> Kemudian Yoga Vandita, Hirmayadi Saputra, "Demokrasi dalam Perspektif Islam," *Jurnal Penelitian dan Pendidikan NUSRA* 5:2 (2024): 545–552.

<sup>16</sup> Rumni Hafizah, Johari Jamal, "Perspektif Demokrasi dalam Al-Qur'an; Fondasi Keadilan dan Pemikiran Partisipatif," *Literasi Lathaif Tafsir, Hadits dan Filologi* 3:1 (2024): 81–93.

interpretasinya oleh para ahli hukum dan ulama yang muktabar dan melihat kemajuan jaringan dan pelembagaan, konstitusi, legislasi,<sup>17</sup> transisi dan konsolidasinya di era baru.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Data dan instrumen penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder terkait dan diolah secara teknis, historis dan empiris berdasarkan teori hermeneutika Fazlur Rahman dan perspektif kontekstualis dan metodis sistematisnya tentang nas dan ijtihad. Hal ini untuk membuat sintesis temuan penelitian dan menarik kesimpulan dan formulasi yang akurat.

Sejarah Islam modern mengakui konsep syura dan demokrasi sebagai sistem politik yang diakui oleh norma dan batasan etikanya, dan pengalamannya di Tunisia, Mesir, Indonesia dan Turki membuktikan ketahanan dan keberlanjutannya sebagai dasar dan mekanisme yang dapat diandalkan dan teruji dalam sejarah. Praktiknya ditentukan oleh formula global dalam sistem yang menghormati prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, kebebasan, prinsip kesetaraan, dan hak-hak dasar.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, artikel ini berusaha untuk melihat keduanya secara proporsional; secara teoritis dan praktis dalam hal implementasi dan hubungannya dengan isu-isu Islam dan perbedaannya dalam hal sejarah, budaya dan struktur.<sup>19</sup> Dalam konteks sejarah, demokrasi telah menciptakan dasar dan mekanisme yang kuat untuk membendung otoritarianisme, korupsi, penindasan dan kesewenang-wenang, selain menumbuhkan semangat kesetaraan, integritas<sup>20</sup> nilai-nilai jamak, dan prospek liberalnya.<sup>21</sup> Konsep demokrasi ini telah digunakan oleh orang Eropa dalam menciptakan peradaban mereka di zaman pencerahan nilai-nilai dan konsep sosial liberal<sup>22</sup> di mana perannya berperan dalam mengubahnya dari pengurungan feodalisme menjadi pemerintahan elitis.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> Kun Budianto, "Lembaga Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Umat dan Syura," *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 1:2 (2017): 155-166.

<sup>18</sup> Mohd Rumaizuddin, Ghazali, "Praktik Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Al-'Abqari Ilmu Sosial dan Humaniora Islam* 10 (2017): 17-34.

<sup>19</sup> Toguan Rambe & Seva Mayasari, "Perbandingan antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam," *Kata Pengantar - Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu Sosial* 5:1 (2021): 138-148; Anggi Wahyu Ari, "Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Praktik di Dunia Islam," *Jurnal Ilmu Agama: Meneliti Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17:2 (2017): 231-240.

<sup>20</sup> El-Muhammady Uthman, "Islam dan Demokrasi," dalam *Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teoritis dan Praktis*, ed. Mohd Izani Mohd Zain (Kuala Lumpur; Penerbit Universitas Malaya, 2007), 19.

<sup>21</sup> John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Masalah dan Prospek*, eds. Ahmad Baiquni, Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), 17.

<sup>22</sup> Mohd Rumaizuddin, Ghazali, "Praktik Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Al-'Abqari Ilmu Sosial dan Humaniora Islam* 10 (2017): 17-34.

<sup>23</sup> Tamimi, Azzam, "Gerakan Islam di Era Demokrasi," *Harakah* 1-15 Juni (2001): 10.

Dalam pengalamannya, demokrasi berkecambah dalam konteks pluralitas dengan perkembangan fenomenal di dunia Islam dimana sistem ini dapat diperkuat dengan doktrin syariat maqasid dan penerapannya dalam sistem pemerintahan.<sup>24</sup> Menurut DS Anwar Ibrahim<sup>25</sup>, suasana demokrasi berarti dalam memelihara budaya dialog dan hal ini penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem politik. Mengejar demokrasi di kalangan Muslim saat ini adalah fitur yang paling menonjol dan transformatif saat ini.

Menurut Mohammad Hashim Kamali<sup>26</sup>, secara garis besar, Islam mengakui banyak dari nilai-nilai demokrasi ini dan mengambil sikap tegas dalam melindungi dan mewujudkan kesejahteraan manusia dan *maslahah*, sebuah pemerintah konsultatif yang berkomitmen pada akuntabilitas (*mubahabah*) dan keadilan. Islam menganjurkan pemerintahan terbatas, yang berkomitmen untuk mendorong tujuan dan tujuan (*maqasid*) syariah.

Baik Islam maupun demokrasi berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan membela hak-hak dasar atas kehidupan, keamanan pribadi, privasi dan properti. Syariah mengakui hal ini termasuk hak atas pendidikan dan pekerjaan, dan kualifikasi individu untuk kebutuhan hidup.

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Islam membayangkan sistem pemerintahan sipil, bukan teokrasi. Hal ini karena kepala negara dipilih oleh rakyat melalui musyawarah, pemilihan dan sumpah setia (*bay'ah*), yang diterjemahkan ke zaman modern sebagai pemerintahan yang dipilih oleh suara bersama di mana tempat kekuasaan tunduk pada rakyat. Yusuf al-Qaradawi menegaskan demokrasi dan proses pemilu, yang dia ibaratkan dengan menyaksikan (*syahadah*) di mana orang-orang bersaksi tentang kualifikasi dan keandalan kandidat yang mereka pilih – dan menyatakan bahwa *syahadah* adalah kewajiban kolektif (*fard kif'a'i*) pada komunitas Muslim. Partai politik, menurut al-Qaradawi, adalah kendaraan untuk partisipasi terorganisir dalam urusan pemerintahan. Ini juga setara dengan mazhab-mazhab fiqh, atau *mazhab*, di mana para sarjana terpelajar telah mencirikan mereka sebagai partai-partai hukum, yang mengungkapkan posisi partisian dalam legislasi.

Mengenai pertanyaan bahwa demokrasi adalah doktrin Barat daripada Islam dan bahwa demokrasi membawa nilai-nilai dan pandangan Barat, al-Qaradawi menjawab bahwa tradisi dan keilmuan Islam telah mempertahankan profil yang relatif terbuka dalam

<sup>24</sup> Fadzil, Siddiq, *Maqasid al-Shariah di Ranah Demokrasi* (Selangor: UNISEL Press, 2022), 3.

<sup>25</sup> Ibrahim, Anwar, "Nilai-nilai Universal dan Demokrasi Muslim," *Jurnal Demokrasi* 17:3 (2006): 5-12.

<sup>26</sup> Kamali, Mohammad Hashim, "Islam dan Demokrasi," *Jurnal ICR* 4:3 (2013): 437-39.

penerimaan dan kontribusi kepada peradaban lain. Itu telah diambil dari tradisi lain yang sesuai dan sesuai dengan nilai-nilainya sendiri.

Dalam analisis teoretisnya tentang Islam dan demokrasi, Jeremy P. Barker<sup>27</sup> mengungkapkan masalah yang terkait dengan paralel antara Islam dan demokrasi yang telah bertahan selama beberapa generasi. Menurutnya, analisis Samuel Huntington<sup>28</sup> benar ketika ia mengatakan tentang era pasca-Perang Dingin, "dalam politik peradaban, rakyat dan pemerintah peradaban Barat lainnya tidak lagi menjadi objek sejarah sebagai sasaran kolonialisme Barat tetapi bergabung dengan negara-negara Barat sebagai kekuatan pendorong dan pola sejarah". Sementara kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat, masih memberikan pengaruh yang cukup besar dalam urusan universal, fokus pengaruh telah bergeser.

Dengan dunia menjadi semakin "horizontal", paralel dalam sistem pemikiran yang bersaing tampaknya menjadi topik yang lebih sering diperdebatkan. Di garis depan perdebatan ini adalah paralel antara Islam dan demokrasi. Pada prinsipnya, ada kesamaan yang memungkinkan Islam dan demokrasi hidup berdampingan secara harmonis dan ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang dirayakannya seperti kebebasan individu, pluralisme dan pembagian kekuasaan. Elemen-elemen ini membentuk fondasi yang kuat dan bernilai dalam masyarakat demokratis dalam menciptakan iklim kebebasan yang merayakan perbedaan ide dalam suatu bangsa. Berdasarkan kehendak bebas individu dan koalisi kolektifnya, telah melahirkan budaya dinamis yang merangkul semua kelompok orang yang mendorong proliferasi ide, pemikiran, dan suara di ruang publik dan memastikan bahwa demokrasi berfungsi secara efektif.

Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai inti Islam yang memiliki dampak luas dalam pembentukan demokrasi yang sehat yang mengakui suara pluralis, kebebasan individu, dan hak asasi manusia serta membela kesetaraan dan keadilan dalam pemerintahan yang manusiawi. Nilai-nilai ini telah sepenuhnya diwujudkan di bawah kekhilafahan Islam yang ditafsirkan oleh toleransi dalam merayakan suara dan gagasan pluralis dan kolektif dalam masyarakat dan membela kebebasan berekspresi keyakinan agama yang berpuncak pada pembentukan koeksistensi di Andalus.

---

<sup>27</sup> J. Paul Barker, "Kompatibel? Tidak kompatibel? Analisis Teoritis Islam dan Demokrasi," *e-IR* (2011). <https://www.e-ir.info/2011/06/05/compatible-incompatible-a-theoretical-analysis-of-islam-and-democracy/>

<sup>28</sup> Samuel Huntington, "Bentrokan Peradaban?" *Urusan Luar Negeri* (Musim Panas 1993): 22-49.

Budaya kebebasan yang dipulihkan ini telah mengarah pada pemulihan prinsip dan nuansa demokrasi lainnya yang sejalan dengan sistem kepercayaan, praktik budaya, dan moral Islam. Dalam praktik kekuasaan, Islam telah membentuk struktur politik berdasarkan semacam kekuasaan eksekutif (*al-sultan al-tanfidhi*), di mana otoritas politik diserahkan kepada rakyat dan pemerintah melaksanakannya atas nama mereka, bukan kekuasaan absolut (*siyadat al-hukm*), yang dapat memberlakukan atau membatalkan hukum apa pun, atau hak untuk mengubah dasar-dasar Islam dan syariah.

Kepala negara tidak memiliki kekuasaan kepausan untuk membuang dosa atau pelanggaran terhadap agamanya. Karakter sipil jabatannya dengan demikian dimanifestasikan dalam metode hukum fiqh bahwa "urusan kepala negara terikat oleh kesejahteraan publik (*amr al-imama manut bi'l-maslahah*)". Esensi kepemimpinan dalam Islam diungkapkan dalam hadits bahwa "pemimpin suatu suku adalah hamba mereka" (*sayyid al-qawmi khadimuhum*).<sup>29</sup>

Pada prinsipnya, ini diwakili tidak hanya dalam masyarakat tetapi juga dalam kekuatan praktis pemerintah dalam menentukan kebijakan berorientasi syariah (*siyasah shar'iyah*), yang memungkinkan otoritas pemerintah untuk menangani masalah mendesak dan masalah yang mempengaruhi kehidupan rakyat melalui peraturan dan inisiatif yang sesuai dengan syariah, meskipun dengan beberapa penyimpangan yang tak terelakkan dari hukum sekolah dan cendekiawan yang telah ada.<sup>30</sup>

## PRINSIP-PRINSIP SYURA DAN IMPERATIF MORALNYA

Merupakan kebutuhan mendasar dalam majelis umat Islam yang menginginkan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum diputuskan secara mufakat, yaitu berdasarkan prinsip musyawarah dan norma-norma hukumnya berdasarkan kekuatan syariat maqasid sebagai jembatan teoritis dan penghubung antara konsep demokrasi dan syarah. Prinsip ini ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan oleh Fazlur Rahman tentang masalah umat Islam dan peran historis mereka dalam pembentukan negara Islam berdasarkan prinsip syara.<sup>30</sup> Menurut Tawfiq al-Shawi<sup>31</sup>, demokrasi pada dasarnya adalah versi syurat Islam, yang telah layu dan kuncupnya subur

<sup>29</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Islam dan Demokrasi," *Jurnal ICR* 4:3 (2013): 437-39.

<sup>30</sup> Jon Armajani, "Islam dan Demokrasi dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi," dalam *Agama dan Representasi: Islam dan Demokrasi*, eds. Ingrid Mattson, Paul Nesbitt-Larking, Nawaz Tahir (Newcastle upon Tyne, Inggris: Cambridge Scholars Publishing, 2015), 37-49.

<sup>31</sup> Al-Shawi, Tawfiq, *Fiqh al-Shura* (Kairo: Dar al-Wafa', 1992), 20.

di negeri-negeri non-Islam. Dalam bukunya *Al-Shūrā: Prinsip Konsultasi Al-Qur'an, Alat untuk Rekonstruksi dan Reformasi*, Ahmad al-Raysuni<sup>32</sup> menekankan semangat musyawarah dan kesadaran ini sebagai prasyarat dalam memastikan penegakan nilai-nilai dan kekuatan sosial dan perannya dalam kemajuan dan pembaharuan masyarakat.

Dari segi latar belakangnya, Ahmad al-Raysuni adalah mantan ketua jenderal Persatuan Cendekiawan Dunia (2018-2022) yang berbasis di Doha – menggantikan Sheikh Yusuf al-Qaradawi, dan memegang gelar doktor dalam Studi Islam dari Universitas Muhammad al-Khamis, Rabat, Maroko. Lahir pada tahun 1953 di desa Awlad Sultan di provinsi utara Larache, Maroko, ia dikenal karena karya-karyanya dalam pemikiran maqasid, yang sangat dipengaruhi oleh ide-ide Allal al-Fasi (w. 1974) pendiri partai Istiqlal di Maroko, Tahir ibn 'Ashur (w. 1973) dan Abdullah bin Bayyah.

Dia telah bekerja di Kementerian Kehakiman, sebagai editor surat kabar *al-Tajdid*, dan anggota *Jamiyat al-Ulama* (Organisasi Cendekiawan Islam) di Maroko, dan memimpin gerakan sosial Gerakan Persatuan dan Reformasi [MUR] (*Al-Tawhid wal Islah*), salah satu organisasi di Partai Keadilan dan Pembangunan (JDP), sebuah partai politik berbasis Islam di Maroko yang mengendalikan pemerintahan dari 2011 hingga 2021. Raysuni telah menghasilkan beberapa buku dan makalah tentang *al-Maqāsid* dalam bahasa Arab, beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Latin, Persia, Bosnia, Urdu dan Melayu, di antaranya *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi; Madkhal ila Maqasid al-Syariah; Al-Fikr al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu; Al-Ijtihad: al-Nas wal Maslahah wal Waqi'; Fiqh Taat Pemimpin*, dan lain-lain. Saat ini ia mengajar *Usūl al-Fiqh* dan *Maqāsid al-Shari'ah* di Sekolah Tinggi Seni dan Humaniora, Universitas Muhammad al-Khamis, Maroko.<sup>33</sup>

Raysuni mendasarkan pemahamannya tentang syura pada bunyi ayat-ayat dari surah *al-Baqarah* (2:233), *Ali-'Imran* (3:159), dan *Al-Syura* (42:38), yang menguraikan prinsip-prinsip dan praktik universalnya dan pentingnya dalam pelaksanaan urusan politik dan kehidupan umat. Membahas prinsip-prinsip musyawarah sebagaimana tercantum dalam tiga ayat di atas dan mengkaji dampaknya dalam mendukung kehidupan politik dan sosial masyarakat dalam segala aspek kehidupan berdasarkan prinsip keadilan dan ihsan. Pembentukan nilai-nilai politik berdasarkan amalan *syura* juga ditinjau dari postulat yang berasal dari tradisi sunnah dan athar para sahabat dan tabi'in yang menguraikan prinsip

<sup>32</sup> Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Shūrā: Prinsip Konsultasi Al-Qur'an, Alat untuk Rekonstruksi dan Reformasi* (Herndon, Virginia: IIIT, 2011), 5.

<sup>33</sup> Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah, Abbas Arfan, "Mempelajari Pemikiran Ahmad ar-Raisuni: Komposisi Syariah dan Fikih Politik Indonesia," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1:2 (2022): 174-187.

konsultasi menyeluruh yang ditegakkan pada masa-masa awal Islam di Madinah dan di bawah pemerintahan khulafa' al-rasyidun.

Prinsip negosiasi yang diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an ini menguraikan pentingnya memutuskan hal-hal yang melibatkan kepentingan publik melalui musyawarah, yang ditegakkan dalam ayat-ayat berikut: "Jadi jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kehendak dan pertimbangan mereka sendiri, maka tidak ada dosa terhadap mereka" [2:233]; "Dan berunding dengan mereka dalam masalah itu. Maka apabila kamu telah mengambil keputusan, maka percayalah kepada Allah" [3:159] dan "Yang menangani urusan-urusan mereka dengan musyawarah" [42:38].

Pengembangan dan implementasi sistem *syura* ini dapat memberikan implikasi positif dalam mewujudkan semangat mufakat dan persatuan demokratis serta penguatan nilai-nilai kerukunan, manfaat dan ketahanan yang menghembuskan semangat kebebasan dalam mencapai peningkatan kehidupan umat. Dalam buku ini, Raysuni mencoba memperkenalkan dan mempertimbangkan makna dan praktik utama *al-shura*, menelusuri perkembangan sejarahnya, serta mengeksplorasi cara-cara di mana prinsip-prinsip ini dapat diperkenalkan, dilembagakan dan diterapkan dalam masyarakat Islam.

Menurutnya, praktik *al-syura* ini telah dikesampingkan di seluruh dunia Islam yang penyebabnya kompleks dari sudut pandang politik dan sejarah. Meskipun banyak yang telah ditulis tentang subjek ini, kenyataannya adalah bahwa itu paling baik diterapkan secara tidak efektif dan paling buruk tanpa diabaikan dengan indah. Bahkan hari ini ini adalah masalah yang diperdebatkan dengan hangat. Dengan *al-syura* yang semakin dikaitkan dengan partisipasi demokratis dalam proses pengambilan keputusan, perdebatan terus meradang dengan kritik yang menantang gagasan yang menyamakan prinsip dengan demokrasi Barat, sementara yang lain mengklaim bahwa itu memungkinkan makna yang mematahkan cengkeraman kekuasaan terpusat.

Dalam penyelidikannya tentang isu-isu ini, itu didasarkan pada keilmuan yang cermat. Raysuni menyimpulkan bahwa *al-syura* harus diadopsi sebagai cara hidup bagi semua Muslim untuk melindungi kepentingan mereka dan sebagai kendaraan penting untuk rekonstruksi dan islah, yang ia bahas dari beberapa sudut pandang baru yang menarik, memberikan konseling ke bidang yang sampai sekarang sedikit, jika ada, diperiksa.

Serangkaian gelombang protes terhadap kediktatoran yang sekarang melanda negara-negara Arab merupakan bukti kegagalan pemerintah konsultatif dan partisipatif dan kesempatan pada saat yang sama bagi mereka untuk merebut kembali semua warisan

mereka yang hilang yang sangat terkait erat dengan budaya dan Islam mereka. Kontribusi al-Raysuni yang tepat waktu mengungkapkan tempat *al-Shura* dalam buku ini, preseden hukum dan sejarah dan jalan kebangkitan aslinya dalam politik Islam kontemporer. Fokusnya pada isu-isu pragmatis dan persimpangan antara *al-Syura* dan demokrasi disorot, membuat bukunya menjadi bacaan yang sangat menarik tentang hal ini.

Ini adalah advokasi yang penuh semangat untuk menghidupkan kembali dan menggabungkan prinsip-prinsip musyawarah di semua lapisan masyarakat. Pesannya adalah bahwa prinsip itu ilahi, dan penerapannya setua ciptaan manusia sendiri. Dengan demikian dia menganggap prinsip itu sebagai intrinsik pada proses penciptaan itu sendiri, dan bukan sekadar masalah doktrin. Selain itu, ia tidak keberatan untuk mengembangkan prinsip dengan meminjam dari (dan memperkaya lebih lanjut) teori dan praktik demokrasi modern. "Demokrasi," dia berpendapat, "membutuhkan kita sebanyak kita membutuhkannya."

Ada banyak informasi yang mendukung prinsip musyawarah dalam teks hukum Islam. Ia menjelaskan hal ini berdasarkan sumber dan prinsip-prinsip hukum yang diperoleh dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, peristiwa kehidupan Nabi (saw), dan contoh yang diberikan oleh para khalifah al-rasyidun. Sejumlah teks dari Al-Qur'an al-Karim dan hadits Nabi (saw) menghubungkan musyawarah dengan semua bidang kehidupan: spiritual dan material, individu dan perusahaan.

Menurutnya, *al-shūrā* disebutkan dalam Al-Qur'an dan direkomendasikan dalam praktik Nabi Muhammad (saw) dan para sahabatnya. Prinsip dasarnya dinyatakan dalam dua ayat Al-Qur'an: 42:38 dan 3:159 yang secara khusus mencatat percakapan Allah (swt) dengan para malaikat mengenai penciptaan Adam dan masa depan keturunannya di bumi. Muhammad al-Tahir ibn Ashur menggambarkan bahwa Tuhan melakukan ceramah ini untuk memuliakan dan mendidik para malaikat, dan untuk menginspirasi peniruan. Konsultasi, menurutnya, dimaksudkan untuk terjadi pada awal penciptaan untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia.

Contoh lain dari kategori ini adalah negosiasi Abraham dengan putranya (Ismael) tentang perintah yang dia terima dari Tuhan untuk membantainya (Surah *Al-Sāffāt* 37:102); kisah Ratu Balqis yang bernegosiasi dengan orang lain (27:29-35); tentang wanita yang menganjurkan ayahnya untuk mempekerjakan Musa, yang dapat dipercaya (Qur'an 28:26) dan berbagai ayat lain dari Al-Qur'an yang menetapkan dasar untuk konsultasi dalam kehidupan individu: antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, dan bahkan dalam situasi yang melibatkan perselisihan rumah tangga atau perceraian, yang menunjukkan tujuan dan manfaat yang dapat dicapai melalui praktik konsultasi.

Di sisi lain, pentingnya konsultasi di ruang publik dijelaskan dalam dua ayat Al-Qur'an yang sama, yang menyebutkan mereka "yang melakukan urusan mereka [dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan publik] dengan musyawarah" (Surah *Al-Shūrā* 42:38), dan perintah Tuhan kepada Nabi (saw) untuk "berkonsultasi dengan mereka dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum." (Surah *Al-'Imran* 3:159)

Pentingnya dan nilai *al-shūrā* yang dikaitkan dalam ayat ini menjelaskan posisi musyawarah dalam kehidupan Islam yang menuntut perundingan yang harus dicapai dalam setiap urusan yang berkaitan dengan masyarakat, yang merupakan ungkapan belas kasihan dan kasih Tuhan. Ini mengungkapkan ciri-ciri mendasar yang menentukan dalam kehidupan umat Islam yang percaya, di mana ayat ini dipandang sebagai prinsip dasar dalam pemerintahan dan kepemimpinan Islam, dan dalam hubungan antara penguasa Islam dan mereka yang mereka kuasai. Sistem dan pengaturan yang berkaitan dengan negosiasi ini telah dilakukan oleh umat Islam sepanjang sejarah mereka dan yang membentuk elemen dasar dan dasar agama Islam.

Perintah kepada Rasulullah (SAW) untuk berpartisipasi dalam negosiasi ini juga memiliki konotasi luas yang ditafsirkan dalam kaitannya dengan putusan-putusan yang tidak ada teks eksplisit Al-Qur'an dan yang oleh karena itu harus disimpulkan berdasarkan metafora komparatif (*qiyās*), keutamaan hukum (*istibsān*), dan penalaran berdasarkan pencarian maslahat umum (*istislah*). Ibnu 'Abd al-Barr meriwayatkan bahwa 'Alī bin Abī Thalib pernah berkata:

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan dalam situasi di mana tidak ada yang diturunkan dalam Al-Qur'an dan di mana kami tidak memiliki teladan darimu untuk diikuti?' Rasulullah SAW menjawab, 'Kumpulkanlah orang-orang mukmin yang bijaksana (atau Rasulullah (SAW) bersabda, beribadahlah). Kemudian musyawarahkan di antara kalian sendiri tentang situasinya, dan jangan mendasarkan kesimpulan Anda hanya pada pandangan satu orang.'"<sup>34</sup>

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ia mengamati, "Saya belum pernah melihat orang yang lebih cenderung untuk bernegosiasi dengan para sahabatnya daripada Rasulullah (SAW)." (al-Tirmidhī, bab *al-jihad*) Prinsip ini telah diakui dalam garis hukum sebagaimana diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad*, Nabi (saw) bersabda kepada Abū Bakar

<sup>34</sup> Ibn 'Abd al-Barr, Abū 'Umar Yūsuf, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadlibi wa mā Yanbaghī fī Riwāyatihī wa Imām* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980), 2/73

dan 'Umar, "Jika kalian berdua sepakat dalam suatu perkara, saya tidak akan menentang nasihat apa pun yang kamu berikan kepadaku."<sup>35</sup>

Ibnu 'Umar meriwayatkan bahwa *al-shūrā* digunakan untuk menegakkan tradisi *adhan*, atau adzan (*Sahīb al-Bukhārī*, kitab adzan (*kitāb al-adhan*), dan al-Tirmidhī, bab tentang sholat (*abwāb al-salāh*), di mana Nabi (SAW) berkonsultasi dengan para sahabatnya tentang cara terbaik untuk memanggil orang-orang beriman untuk shalat, yang diambil tanpa adanya wahyu eksplisit, sebagai pendahulu bagi mereka yang datang setelahnya.

Akibatnya, para ahli hukum telah merumuskan implikasi dari musyawarah ini yang memiliki aplikasi luas dalam mazhab. Dalam karyanya, *Abkām al-Qur'ān*<sup>36</sup> fuqaha Hanafī Abū Bakr al-Jassās mencantumkan manfaat *al-shūrā* dalam Islam: memberikan aturan yang jelas tentang situasi yang tidak dijelaskan dalam teks-teks suci melalui penalaran independen; ia menyoroti posisi bermartabat para sahabat Nabi (saw), yang layak untuk melakukan *ijtihad* dan yang pandangannya layak diadopsi dan diikuti; dan itu membenarkan penggunaan akal manusia untuk mencapai penilaian.

Sementara itu, fuqaha Mālikī Abū Bakr ibn al-'Arabī, dalam karya ceramahnya '*Aridat al-Ahwadhbī fī Sharh Sahīb al-Tirmidhī*<sup>37</sup>, menyatakan bahwa manfaat konsultasi memungkinkan tindakan berdasarkan sesuatu yang diketahui; kebenaran dibebaskan dari keinginan manusia yang salah; dan seseorang memperoleh natijah terbaik dari pikiran dan kemampuan pikiran manusia.

Menurut Raysuni, secara umum, *al-shūrā* menawarkan manfaat berikut: menentukan tindakan yang benar dan paling benar; membebaskan diri dari tirani prasangka dan keinginan egois; mencegah kesewenang-wenangan dan tirani; mengajarkan kerendahan hati; memberikan hak-hak kepada setiap orang; mempromosikan iklim kebebasan dan inisiatif; membangun kapasitas untuk berpikir dan merencanakan; meningkatkan kesiapan untuk bertindak dan dukungan; menumbuhkan keterbukaan dan persatuan; Kesediaan untuk menanggung konsekuensi yang tidak diinginkan dari penyelesaian yang baik.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Al-Shaybani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Al-Musnad (Amman: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998), 4/227; *Ibnu Hajar al-'Asqalānī*, *Fath al-Bārī Sharh Sahīb al-Bukhārī* (Riyadh: Dar al-Salam, 1997), 15/284

<sup>36</sup> Al-Jassās, Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali al-Razi, *Abkām al-Qur'ān* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t.), 2/41

<sup>37</sup> Ibn al-'Arabī, Abu Bakr, '*Aridat al-Ahwadhbī bī Sharh Sahīb al-Tirmidhī* (Kairo: Dar al'Ilm lil Jamī', 1960), 7/206

<sup>38</sup> Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Shūrā: Prinsip Konsultasi Al-Qur'an, Alat untuk Rekonstruksi dan Reformasi* (Herndon, VA: IIIT, 2011), 15.

Alhasil, secara praktis penerapan praktik demokrasi bertahan hidup di Turki, Indonesia, Tunisia dan lainnya menunjukkan ketahanannya dalam menjamin keamanan nasional dan liberalisme esensial, misalnya peran *syura* dalam membendung korupsi dan otoritarianisme seperti yang ditunjukkan oleh Ahmet T. Kuru dalam bukunya *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison and Sekularisme dan Kebijakan Negara terhadap Agama: Amerika Serikat, Prancis dan Turki* tentang perdebatan tentang sekularisme dan kebijakan negara dalam masyarakat pluralistik seperti di Turkiye dan Prancis dan kritiknya terhadap perselingkuhan agama dan negara yang mengakibatkan korupsi, kekerasan, dan keterbelakangan.

## PENUTUP

Sebagai sintesis akhir, ada keselarasan nyata antara prinsip-prinsip demokrasi dan ajaran Islam, terutama mengenai kebebasan dan sistem perwakilan. Dinamika ini telah mendorong masyarakat Muslim untuk berjuang untuk aspirasi universal dan menetapkan standar moral untuk mewujudkan perdamaian, budaya musyawarah, dan kesejahteraan umum. Hubungan integral antara Islam dan demokrasi ini terbentuk melalui pendekatan persepsi yang menjembatani perdebatan antara pandangan tradisionalis dan rasionalis dalam lanskap politik saat ini.

Kontekstualisasi tren demokrasi Islam menunjukkan semangat demokratisasi yang meluas di dunia Islam, yang mencakup kawasan Arab, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Dampak multidimensi dari pemahaman politik inklusif ini juga menggarisbawahi perbedaan mendasar dengan demokrasi sekuler Barat; Islam menjadikan *syura* sebagai landasan etis yang memberikan nilai transendental pada sistem pemerintahan dan tujuan politik negara. Temuan ini menawarkan implikasi strategis, teoritis dan praktis untuk memperkuat kebijakan pemerintahan dan politik di negara-negara Muslim saat ini.

## Daftar Pustaka

- Adrian, Muhammad Fikri, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam Gagasan Reformis Mohammed Abed al-Jabiri," *Jurnal Studi Islam Interdisipliner Indonesia* 7, no. 2 (2024): 223–43. DOI: 10.20885/ijiis.vol7.iss2.art6

- Akyol, Mustafa. *Islam Tanpa Ekstrem: Kasus Muslim untuk Kebebasan*, New York: W.W. Norton & Co., 2011.
- al-Jassās, Abū Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Razi. *Abkām al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, n.d.
- al-Raysuni, Ahmad. *Al-Shūrā: Prinsip Konsultasi Al-Qur'an, Alat untuk Rekonstruksi dan Reformasi*. Herndon, VA: IIIT, 2011.
- al-Shawi, Tawfiq. *Fiqh al-Shura*. Kairo: Dar al-Wafa', 1992.
- al-Shaybani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. *Al-Musnad*. Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 1998.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Tafsir Demokrasi dalam Sistem Mekanik Terbuka Pemilu di Indonesia." *JPH* 3, no. 1 (2018): 87–104.
- Ari, Anggi Wahyu. "Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Praktik di Dunia Islam." *Jurnal Ilmu Agama: Meneliti Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17, no. 2 (2017): 231–40.
- Armajani, Jon. "Islam dan Demokrasi dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi." Dalam *Agama dan Perwakilan: Islam dan Demokrasi*, diberikan oleh Ingrid Mattson, Paul Nesbitt-Larking, dan Nawaz Tahir, 37–49. Newcastle upon Tyne, Inggris: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Barker, J. Paul. "Kompatibel? Tidak kompatibel? Analisis Teoretis Islam dan Demokrasi." *e-IR*, 5 Juni 2011. <https://www.e-ir.info/2011/06/05/compatible-incompatible-a-theoretical-analysis-of-islam-and-democracy/>.
- Budianto, Kun. "Lembaga Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Umat dan Syura." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2017): 155–66.
- Defrizal, Mgs. A., Achmad Zulham, dan Solihin. "Demokrasi dalam Islam: Tinjauan Interpretasi Maudhu'i." *Jurnal Wardah Dakwah dan Masyarakat* 21, no. 2 (2020): 66–79.
- el-Muhammady, Utsman. "Islam dan Demokrasi." Dalam *Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teoritis dan Praktis*, diberikan oleh Mohd Izani Mohd Zain. Kuala Lumpur: Penerbit Universitas Malaya, 2007.
- Esposito, John L., dan John O. Voll. *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Masalah dan Prospek*. Diterjemahkan oleh Ahmad Baiquni dan Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.

- Fadzil, Siddiq. *Maqasid al-Syariah di Ranah Demokrasi*. Selangor: UNISEL Press, 2022.
- Ghazali, Mohd Rumaizuddin. "Praktik Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Al-'Abqari Ilmu Sosial dan Humaniora Islam* 10 (2017): 17–34.
- Hafizah, Rumni, dan Johari Jamal. "Perspektif Demokrasi dalam Al-Qu'ān; Fondasi Keadilan dan Pemikiran Partisipatif." *Literasi Lataif Tafsir, Hadis dan Filologi* 3, no. 1 (2024): 81–93.
- Hamidah, Tutik. "Konsep Demokrasi dalam Perspektif Muslim." *Majalah El-Harakah* 52, no. XVIII (1999): 33.
- Hashemi, Nader. *Islam, Sekularisme dan Demokrasi Liberal: Menuju Teori Demokratis untuk Masyarakat Muslim*. Oxford: Buku Akademik Oxford, 2009.
- Hayati, Irma Nur, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan. "Mempelajari Pemikiran Ahmad ar-Raisuni: Komposisi Syariah dan Fikh Politik Indonesia." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 174–87.
- Huntington, Samuel. "Bentrokan Peradaban?" *Urusan Luar Negeri*, Musim Panas 1993, 22–49.
- Ibnu 'Abd al-Barr, Abu 'Umar Yūsuf. *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadlibi wa mā Yanbaghī fī Riwāyatihī wa Imām*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- Ibn al-'Arabī, Abu Bakr. *'Aridat al-Abwādhī bī Sharh Sahib al-Tirmidhī*. Kairo: Dar al'Ilm lil Jami, 1960.
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī. *Fath al-Bārī Sharh Sahib al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam, 1997.
- Ibrahim, Anwar. "Nilai-nilai Universal dan Demokrasi Muslim." *Jurnal Demokrasi* 17, no. 3 (2006): 5–12.
- Ibrahim, Anwar. *Memikirkan Kembali Diri Sendiri: Keadilan, Reformasi dan Ketidaktahuan di Masa Pascanormal*. London: Publikasi Penguin, 2025.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Islam dan Demokrasi." *Jurnal ICR* 4, no. 3 (2013): 437–39.
- Kamis, Zaid Husaini, Mohd Roslan Mohd Nor, dan Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari. "Kontribusi Rashid Ghannouchi dalam Harmonisasi Islam dan Demokrasi." *Jurnal Internasional Studi Asia Barat* 13 (2021): 147–59.

- Kuru, Ahmet T. *Islam, Otoritarianisme dan Keterbelakangan: Perbandingan Lintas Temporal dan Regional di Dunia Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Madani, Malik. "Syura sebagai Elemen Penting Demokrasi." *Jurnal Khazanah UNISMA Malang* (1999): 13.
- Madjid, Nurcholish. "Islam dan Politik: Tinjauan Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan." *Jurnal Paramadina* 1, no. 1 (1998): 54.
- Parray, Tauseef Ahmad. *Islam dan Demokrasi di Abad ke-21*. Oxford: Oxford University Press, 2024.
- Rambe, Toguan, dan Seva Mayasari. "Perbandingan antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam." *Kata Pengantar Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2021): 138–48.
- Santoso, Topo. *Penegakan Hukum Pemilu (Praktek Pemilu 2004, Studi Pemilu 2009-2014)*. Jakarta: n.p., 2006.
- Tamimi, Azzam. "Gerakan Islam di Era Demokrasi." *Harakah*, 1–15 Juni 2001, 10.
- Umar, Nasaruddin. "Demokrasi dan Musyawarah: Studi Analitis." *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam* 5, no. 1 (2002): 36.
- Vandita, Lalu Yoga, dan Hirmayadi Saputra. "Demokrasi dalam Perspektif Islam." *Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan NUSRA* 5, no. 2 (2024): 545–52.
- Zain, Mohd Izani Mohd, dan Hussain Mohamed. "Islam dan Demokrasi: Tantangan Politik Muslim di Malaysia dan Indonesia." *Jati Journal of Southeast Asian Studies* 10 (2005): 9–25.
- Zainuddin, M. "Islam dan Demokrasi (Kajian Implementasi Demokrasi di Negara-negara Muslim)." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2002): 73–87.
- Zulhilmi, Arif. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 254–65.

